



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. bahwa Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah memperoleh persetujuan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2/KPTS/PIMP.DPRD/IX-2013 tanggal 13 September 2013 tentang Persetujuan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 dan berdasarkan beban kerja dan tempat tugas Pegawai Negeri Sipil dengan melihat pada etos kerja dan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 4200);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah dalam Pengurusan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 1998 tentang Bentuk Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sangihe Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 16);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2013 Nomor 11);

29. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23);
30. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2013 Nomor 47)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2014.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Kepala Daerah serta Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Kepulauan Sangihe;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintahan Daerah;
6. Inspektorat, Badan dan Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat;
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999;

8. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu kesatuan organisasi Negara;
9. Pejabat Struktural adalah jabatan struktural eselon II, III, IV dan V;
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
11. Jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Pendidikan, Fungsional Kesehatan dan Fungsional Peneliti yang bertugas di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
13. Tambahan Penghasilan adalah Tunjangan Khusus yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam upaya peningkatan prestasi dan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
14. Hari Kerja adalah hari yang ditetapkan sesuai Kalender Kerja;
15. Hari libur adalah tidak masuk kerja yang diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dijabarkan dengan Keputusan Bupati;
16. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Kerja adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
17. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada yang berprofesi dokter ahli, dokter umum, dokter gigi, Apoteker dan Nurse (S1) yang bertugas di RSUD dan Puskesmas serta Puskesmas Pembantu;
18. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Tugas adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan dan daerah terpencil;

19. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
20. Sanksi adalah tanggungan tindakan hukuman untuk memaksa orang untuk mentaati ketentuan yang berlaku;

BAB II TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe diberikan Tambahan Penghasilan.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (3) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Pembayaran bulan Desember, dibayarkan pada bulan Januari Tahun berikutnya.

Pasal 3

Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 2, terdiri atas :

- | | | |
|----|---|------------------------|
| 1. | Eselon II A : Sekretaris Daerah | Rp. 15.000.000,-/bulan |
| 2. | Eselon II B : Asisten Sekda,
Kepala Dinas PPKA,
Inspektur,
Kepala BAPPEDA,
Sekretaris DPRD. | Rp. 10.000.000,-/bulan |
| 3. | Eselon II B : Kepala Badan/Dinas | Rp. 7.500.000,-/bulan |
| 4. | Eselon II B : Staf Ahli | Rp. 5.000.000,-/bulan |
| 5. | Eselon III A : Kepala Bagian Setda,
Camat,
Kepala Bagian Setwan,
Sekretaris Bappeda,
Sekretaris Inspektorat,
Sekretaris Dinas PPKA,
Kepala Kantor,
Direktur RSUD | Rp. 5.000.000,-/bulan |

6.	Eselon III A : Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Inspektur Pembantu,	Rp. 4.000.000,-/bulan
7.	Eselon III B : Ka.Bid. Dinas PPKA	Rp. 4.000.000,-/bulan
8.	Eselon III B : Kepala Bidang Dinas, Kepala Bidang Badan, KTU dan Kabid RSUD, Sekretaris Korpri, Sekretaris Kecamatan.	Rp. 3.000.000,-/bulan
9.	Eselon IV A : Kasubag/Kasi DPPKA Kasubag/Kasi Sekretariat Dewan, Lurah.	Rp. 2.000.000,-/bulan
10.	Eselon IV A : Kasubag/Kasi Dinas, Kasubag/Kasi Badan, Kasubag Sekretariat Daerah, Kasubag/Kasi Kantor, Kasubag/Kasi Kecamatan, Kepala Puskesmas.	Rp. 1.500.000,-/bulan
11.	Eselon IV B : Kasubag/Kasi Kelurahan Sekretaris Lurah.	Rp. 1.500.000,-/bulan
12.	Eselon V A : Ka. Tata Usaha Sekolah Kepala Tata Usaha Puskesmas	Rp. 1.000.000,-/bulan
13.	Staf Golongan III dan IV	Rp. 1.100.000,-/bulan
14.	Staf Golongan I dan II	Rp. 850.000,-/bulan
15.	Kepala UPTD Dikpora Kecamatan	Rp. 2.500.000,-/bulan
16.	Pengawas SMP, SMA/SMK	Rp. 2.000.000,-/bulan
17.	Pengawas TK/SD	Rp. 1.500.000,-/bulan
18.	Kepala Sekolah SMP, SMA dan SMK	Rp. 1.250.000,-/bulan
19.	Kepala Sekolah TK, SD, Penilik	Rp. 1.100.000,-/bulan
20.	Guru:	
	a. Golongan III dan IV	Rp. 750.000,-/bulan
	b. Golongan I dan II	Rp. 500.000,-/bulan
21.	Peneliti Utama	Rp. 2.500.000,-/bulan
22.	Pengawas Pemerintahan Madya, Pengawas Pemerintahan Muda, Auditor Penyelia Auditor Madya.	Rp. 3.000.000,-/bulan

23. Pengawas Pemerintahan Pertama, Auditor Pelaksana Lanjutan. Rp. 1.500.000,-/bulan

Pasal 4

Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi, terdiri dari :

1. Dokter Ahli Rp. 15.000.000,-/bulan
2. Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker, Nurse(S1)yang bertugas di RSUD, Puskesmas,PuskesmasPembantu. Rp. 1.500.000,-/bulan
3. Mitra Spesialis di RSUD Rp. 1.250.000,-/bulan

Pasal 5

Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat tugas, terdiri dari :

1. Dokter Umum dan Dokter Gigi di Kecamatan Marore Rp. 1.000.000,-/bulan
2. Dokter Umum dan Dokter Gigi di Kecamatan Tatoareng dan Kecamatan Nusa Tabukan Rp. 1.000.000,-/bulan
3. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di pulau : Kawio, Kemboleng, Ehise, Memanuk, Matutuang, Kawaluso,Dumarehe, Marore, Kalama, Mahengetang, Para dan Kahakitang Rp. 1.000.000.-/bulan
4. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Pulau yang jauh dari Ibukota Kabupaten : Lipang, Nipa, Beeng Laut, Beeng Darat, Bebalang, Batuwingkung, Tehang, Bukide Kec. Nusa Tabukan, Mahumu. Rp. 500.000.- /bulan
5. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di daratan Pulau Sangihe tetapi jauh dari ibukota Kabupaten : Kampung Bukide Kec. Tabukan Selatan, Palareng, Lehimi, Mawira, Batunderang, Lehupu, Kedang. Rp. 400.000.-/bulan

Pasal 6

Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja (jaga malam) :

1. Dokter Ahli Rp 200.000,-/malam

2. Dokter ...

- | | | |
|---|-----|------------------|
| 2. Dokter Umum : | | |
| a. RSUD | Rp. | 125.000,-/malam |
| b. Puskesmas | Rp. | 100.000,-/malam |
| 3. Paramedis : | | |
| a. RSUD | Rp. | 60.000,-/malam |
| b. Puskesmas | Rp. | 40.000,-/malam |
| 4. Ka. Ruangan / Instalasi (RS dan PKM) | Rp. | 350.000,- /bulan |

BAB III

APEL KERJA DAN PENANDATANGANAN DAFTAR HADIR

Pasal 7

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan ditentukan sesuai kehadiran Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Apel Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis :
 1. Apel masuk kerja jam 07.30 wita;
 2. Apel pulang kerja jam 16.00 wita;
 - b. Hari Jumat :
 1. Apel masuk kerja jam 07.30 wita;
 2. Apel pulang kerja jam 11.00 wita.

Pasal 8

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menandatangani daftar hadir;
- (2) Khusus penandatanganan daftar hadir Pegawai Negeri Sipil Non Fungsional adalah sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis :
 1. Jam 07.30 wita;
 2. Jam 11.00 wita;
 3. Jam 13.30 wita;
 4. Jam 16.00 wita;
 - b. Hari Jumat :
 1. Jam 07.30 wita;
 2. Jam 09.00 wita;
 3. Jam 11.00 wita.

Pasal 9

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Tenaga Fungsional Pendidikan dan Tenaga Fungsional Kesehatan, jam masuk kerja dan jam pulang kerja disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan instansi yang bersangkutan;

- (2) Tenaga Fungsional Pendidikan dan Tenaga Fungsional Kesehatan wajib menandatangani daftar hadir masuk dan pulang kerja dalam sehari.
- (3) Tenaga Fungsional Peneliti wajib menandatangani daftar hadir masuk dan pulang kerja dalam sehari disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dilingkungan Instansi yang bersangkutan;

Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi yang bertugas di luar Kantor, dapat dibuatkan daftar hadir tersendiri ditempat di mana mereka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2).
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggungjawab dan pengawasan oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan.

BAB IV

PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 11

Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Non Fungsional:

1. Pegawai Negeri Sipil yang tidak menandatangani daftar hadir sebagaimana pasal 7 ayat (2) dan pasal 8 ayat (2), dipotong 100% dari jumlah Tambahan Penghasilan Perhari;
2. Pegawai Negeri Sipil yang tidak menandatangani daftar hadir untuk tiap-tiap kali sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) huruf a dan pasal 8 ayat (2) huruf a, dipotong 25% dari jumlah Tambahan Penghasilan Perhari.
3. Pegawai Negeri Sipil yang tidak menandatangani daftar hadir untuk tiap-tiap kali sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) huruf b dan pasal 8 ayat (2) huruf b, dipotong 33% dari jumlah Tambahan Penghasilan Perhari.

Pasal 12

- (1) Pemotongan Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Tenaga Fungsional Pendidikan, Tenaga Fungsional Kesehatan dan Tenaga Fungsional Peneliti adalah bagi Pegawai Negeri Sipil Tenaga Fungsional yang terlambat masuk kerja,

dikenakan ...

dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan yang dihitung perjam keterlambatan;

- (2) Penghitungan Pemotongan besaran Tambahan Penghasilan Perjam adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah Tambahan Penghasilan sebulan dibagi dengan jumlah hari kerja dalam sebulan sama dengan jumlah Tambahan Penghasilan Perhari;
 - b. Jumlah Tambahan Penghasilan Perhari dibagi dengan jumlah jam kerja dalam sehari, maka didapatkan jumlah Tambahan Penghasilan Perjam.

Pasal 13

Dalam hal menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, Pemerintah Daerah dapat menunda pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sampai dengan pemenuhan target kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tercapai.

BAB V

PENGECEUALIAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 14

- (1) Pengecualian pembayaran Tambahan Penghasilan dapat dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil, apabila:
 - a. Melaksanakan tugas kedinasan dan dibuktikan dengan Surat Tugas dari atasan langsung yang bersangkutan;
 - b. Izin yang dapat dipertanggungjawabkan maksimal 2 hari dalam sebulan;
 - c. Sakit dengan pemberitahuan melalui surat dari yang bersangkutan maksimal 2 hari;
 - d. Sakit dengan Surat Keterangan Dokter maksimal 3 hari;
 - e. Sakit dengan Surat Keterangan Dokter sampai dengan 14 hari disertai Surat Izin Cuti Sakit dari Pejabat yang berwenang;
 - f. Sakit lebih dari 14 hari sampai dengan 6 (enam) bulan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah dan menunjukkan Izin Cuti Sakit dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
 - g. Mengikuti pendidikan dan latihan teknis berdasarkan izin atau Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang;

h. Mengikuti...

- h. Mengikuti pendidikan penjejang struktural, fungsional serta kepemimpinan lainnya;
 - i. Hari libur sesuai Kalender Pendidikan bagi Pegawai Fungsional Pendidikan.
 - j. Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan tugas sesuai Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT), dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala SKPD / Unit Kerja yang bersangkutan;
 - k. Cuti Bersalin dibayarkan hanya 1 (satu) bulan;
 - l. Pegawai Negeri Sipil yang pindah ke Kabupaten Kepl. Sangihe setelah memperoleh Instruksi dari Gubernur Sulawesi Utara dan teranggarkan dalam APBD Kabupaten Kepl. Sangihe pada Tahun berkenaan;
 - m. Pelaksana Tugas (Plt) sesuai Surat Penugasan Pejabat yang berwenang dalam hal Kepegawaian;
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang :
- Melaksanakan Tugas Luar;
 - Sakit;
 - Izin;
 - Cuti bersalin
- wajib menyampaikan Surat Tugas, Surat Keterangan Dokter, Surat Izin, Surat Cuti Bersalin.
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Cuti selain Cuti Bersalin, Tugas Belajar, dan Pegawai Negeri Sipil titipan di luar Pemda Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 15

Pengawasan terhadap kehadiran dari setiap Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan tempat kerjanya dilakukan secara berjenjang dan wajib menyampaikan Laporan Rekapitulasi Kehadiran kepada Bupati Kepulauan Sangihe setiap minggu pertama bulan berjalan.

Pasal 16

- (1) Apabila dalam pembayaran Tambahan Penghasilan ditemukan adanya rekayasa Daftar Hadir, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Kepala SKPD

atau ...

atau Kepala Unit Kerja bertanggungjawab bila terjadi rekayasa Daftar Hadir;

- (2) Apabila terjadi kekeliruan dalam pembuatan Laporan Rekapitulasi Kehadiran oleh petugas pembuat Laporan Rekapitulasi Kehadiran, akan dilakukan klarifikasi oleh yang bersangkutan dan dibayar sebagaimana mestinya.

Pasal 17

Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

BAB VII TATA CARA

Pasal 18

Tata cara pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil :

1. Pejabat Penanggungjawab atau Pembuat Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan melampirkan Laporan Rekapitulasi Kehadiran;
2. Tambahan Penghasilan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) disahkan oleh Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja;
3. Penghitungan Tambahan Penghasilan Perhari dihitung sesuai dengan jumlah Hari Kerja dalam bulan berjalan;

Pasal 19

Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 6 Januari 2014

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal 6 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



WILLY ELFIANUS CARRY KUMENTAS

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2014 NOMOR 4